



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.

4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati Kepahiang dan Wakil Bupati Kepahiang dan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 diberikan kepada :

- (1) PNS;
- (2) PPPK;
- (3) Pejabat Negara;
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - b. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya.
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. Calon PNS.
- (5) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Pada saat peraturan ini dikeluarkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.

- c. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk :
- a. Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi :
- a. gaji pokok,
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan umum.
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayar paling cepat pada bulan Juni.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD).

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten <https://jdih.kepahiangkab.go.id/>

Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 11)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten
Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,


EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

I. UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan secara proporsional. Namun demikian bagi PNS, tunjangan yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>

tentang gaji. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 NOMOR 51.